



Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

*(Kajian Yuridis Normatif atas Efektivitas Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam
Transaksi Perdagangan Elektronik di Indonesia)*

Lanank Saviolanotty

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

**Email: lanangsaviolanotty@gmail.com*

ABSTRAK

Perkembangan transaksi elektronik (e-commerce) di Indonesia meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi konsumen, sementara kerangka hukum yang mengaturnya masih tersebar di berbagai peraturan sektoral. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce serta efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam mengatasi kekosongan hukum tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), didukung studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum berlakunya UU PDP, pengaturan data pribadi bersifat parsial dan tidak seragam sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen. UU PDP memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif melalui pengaturan prinsip pemrosesan data, hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme sanksi administratif dan pidana. Namun demikian, efektivitas UU PDP masih dibatasi oleh belum optimalnya kelembagaan pengawas serta rendahnya literasi hukum pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini merekomendasikan percepatan pembentukan lembaga pengawas yang independen serta harmonisasi peraturan pelaksana guna memperkuat perlindungan data pribadi konsumen dalam ekosistem perdagangan elektronik nasional.

Kata Kunci: *Perlindungan Data Pribadi, E-Commerce, Perlindungan Konsumen, Hukum Siber.*

ABSTRACT

The rapid growth of e-commerce transactions in Indonesia has heightened the risk of consumer personal data misuse, while the applicable legal framework remains scattered across various sectoral regulations. This study aims to analyze the legal protection of consumers' personal data in e-commerce transactions and the effectiveness of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) in addressing this legal vacuum. The research employs a normative juridical method using statute and conceptual approaches, supported by a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings show that prior to the enactment of the PDP

Law, personal data regulation was partial and inconsistent, creating legal uncertainty for consumers. The PDP Law provides a more comprehensive legal basis through provisions on data processing principles, data subject rights, data controller obligations, and administrative and criminal sanction mechanisms. Nevertheless, the effectiveness of the PDP Law remains constrained by the not-yet-optimal supervisory institution and low legal literacy among business actors and consumers. This study recommends accelerating the establishment of an independent supervisory authority and harmonizing implementing regulations to strengthen the protection of consumers' personal data within the national e-commerce ecosystem.

Keywords: *Personal Data Protection, E-Commerce, Consumer Protection, Cyber Law.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia berlangsung sangat pesat seiring meningkatnya penetrasi internet dan preferensi masyarakat terhadap belanja daring. Data yang dirilis oleh berbagai lembaga riset digital menunjukkan bahwa nilai transaksi e-commerce nasional terus meningkat setiap tahun, didorong oleh kemudahan akses platform digital, metode pembayaran elektronik, serta perubahan perilaku konsumen pascapandemi. Fenomena ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar digital terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Setiap transaksi e-commerce senantiasa melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi konsumen, mulai dari identitas diri, alamat, nomor telepon, hingga riwayat transaksi keuangan. Data pribadi tersebut menjadi aset bernilai ekonomis tinggi bagi pelaku usaha untuk kepentingan pemasaran, analisis perilaku konsumen (consumer behavior analytics), maupun pengembangan produk. Namun demikian, tingginya intensitas pertukaran data tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan data pribadi, mulai dari kebocoran data (data breach), perdagangan data secara ilegal, hingga penipuan berbasis rekayasa sosial (social engineering) yang merugikan konsumen secara materiil maupun immateriil.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan data pribadi dari berbagai perspektif. Wahyuni dan Aini (2025) menekankan pentingnya penguatan literasi digital sebagai instrumen preventif terhadap kebocoran data pribadi, sedangkan Rahmad dkk. (2024) menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha platform digital sebelum berlakunya undang-undang khusus perlindungan data. Sitompul (2022) mengkaji perbandingan pengaturan Indonesia dengan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa dan menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia masih tertinggal dalam hal kelembagaan pengawas independen. Sementara itu, Handayani (2022) berfokus pada konsep persetujuan (consent) sebagai instrumen hukum perlindungan data, namun belum mengaitkannya secara khusus dengan konteks transaksi e-commerce.

Kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada aspek teknis keamanan siber atau perbandingan hukum secara umum, dan belum banyak mengeksplorasi secara mendalam bagaimana kerangka hukum normatif Indonesia, khususnya pascadisahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), mampu menjawab kebutuhan perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce secara komprehensif, mulai dari tahap pra-transaksi, pelaksanaan transaksi, hingga purnatransaksi. Kekosongan kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perlindungan data pribadi secara simultan inilah yang menjadi ruang kebaruan (novelty) penelitian ini.

Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa sebelum berlakunya UU PDP, pengaturan data pribadi di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan sektoral, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga menimbulkan tumpang tindih norma (norm conflict) dan ketidakpastian hukum bagi konsumen. Ketiadaan definisi yang seragam mengenai data pribadi, minimnya kewajiban spesifik bagi pengendali data, serta lemahnya mekanisme penegakan hukum menyebabkan konsumen berada pada posisi yang rentan (vulnerable position) dalam relasi hukum dengan pelaku usaha digital.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya UU PDP; dan kedua, sejauh mana efektivitas UU PDP dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen e-commerce di Indonesia. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce serta mengevaluasi efektivitas UU PDP dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan bagi penguatan kerangka hukum yang ada.

METODE

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (normative legal research) yang bertumpu pada analisis terhadap norma hukum positif sebagai sistem yang koheren. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan kerangka hukum perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce secara sistematis, kemudian menganalisisnya untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah doktrin dan teori perlindungan hukum yang relevan; serta pendekatan perbandingan (comparative approach) dengan merujuk pada pengaturan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa sebagai bahan pembanding dalam mengevaluasi kerangka hukum nasional.

Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi lembaga negara, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta dokumen hukum lain yang relevan dengan objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan norma hukum yang berlaku,

mengidentifikasi kesenjangan pengaturan (das sollen-das sein), kemudian menginterpretasikannya melalui metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh simpulan yang komprehensif mengenai perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan hasil analisis terhadap kerangka hukum perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang selanjutnya dibahas secara mendalam dengan mengaitkannya pada teori dan doktrin hukum yang relevan, serta diperkaya dengan perbandingan terhadap pengaturan internasional.

1. Perbandingan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Sebelum dan Sesudah UU PDP

Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perubahan kerangka hukum, hasil analisis normatif disajikan dalam bentuk tabel perbandingan sebagai berikut.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2022

No	Aspek Pengaturan	Sebelum UU PDP	Sesudah UU PDP
1	Definisi dan Ruang Lingkup Data Pribadi	Belum diatur secara eksplisit, tersebar di berbagai peraturan sektoral	Diatur komprehensif dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 UU PDP
2	Lembaga Pengawas	Belum tersedia lembaga khusus pengawas data pribadi	Dibentuk Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi (Pasal 58–61)
3	Hak Subjek Data	Tidak diatur secara spesifik bagi konsumen	Diatur secara rinci (Pasal 5–15), meliputi hak akses, koreksi, dan penghapusan data
4	Sanksi Administratif dan Pidana	Tersebar dan tidak seragam antarsektor	Diatur terintegrasi (Pasal 57 dan Pasal 67–73 UU PDP)

Berdasarkan Tabel 1 di atas, tampak bahwa sebelum berlakunya UU PDP, pengaturan mengenai data pribadi bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan sektoral, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang masing-masing hanya mengatur data pribadi secara insidental dan tidak komprehensif. Kondisi ini menimbulkan apa yang disebut sebagai *regulatory fragmentation*, yaitu situasi ketika satu objek hukum diatur oleh berbagai instrumen hukum yang berbeda tanpa harmonisasi yang memadai, sehingga menyulitkan penegakan hukum maupun kepastian hukum bagi konsumen.

Kehadiran UU PDP mengubah paradigma tersebut dengan menghadirkan definisi data pribadi yang jelas, prinsip pemrosesan data, hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, hingga mekanisme sanksi administratif dan pidana yang terintegrasi. Perubahan ini sejalan dengan pandangan Fauzi dan Nugroho (2020) bahwa keberadaan lembaga pengawas independen merupakan prasyarat

mutlak bagi efektivitas penegakan hukum perlindungan data pribadi, karena tanpa kelembagaan yang memadai, norma hukum sebaik apa pun akan sulit diimplementasikan secara konsisten.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen E-Commerce

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce dapat dianalisis melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak konsumen sebelum sengketa timbul, antara lain melalui kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan pengumpulan data (purpose specification), memperoleh persetujuan (consent) subjek data, serta menerapkan langkah-langkah keamanan teknis dan organisatoris atas data pribadi yang dikelola sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 35 UU PDP.

Perlindungan hukum represif, di sisi lain, diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran, meliputi pengajuan pengaduan kepada Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi, gugatan perdata atas kerugian yang diderita konsumen, serta penjatuhan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, penghapusan data pribadi, dan/atau denda administratif, hingga sanksi pidana bagi pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 73 UU PDP.

Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut bersifat komplementer dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Perlindungan preventif yang kuat akan mengurangi potensi pelanggaran, sementara perlindungan represif yang tegas akan memberikan efek jera (deterrent effect) bagi pelaku usaha yang lalai memenuhi kewajiban hukumnya. Dalam konteks e-commerce, kombinasi kedua bentuk perlindungan ini menjadi semakin penting mengingat skala dan kecepatan transaksi yang berlangsung secara masif dan lintas yurisdiksi.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi dalam UU PDP

UU PDP mengadopsi sejumlah prinsip pemrosesan data pribadi yang sejalan dengan standar internasional, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Prinsip-Prinsip Pemrosesan Data Pribadi Menurut UU PDP

No	Prinsip	Uraian Singkat
1	Kelayakan dan Keabsahan Hukum	Pemrosesan data harus didasarkan pada dasar hukum yang sah, termasuk persetujuan subjek data
2	Pembatasan Tujuan	Data hanya diproses untuk tujuan yang spesifik dan telah diinformasikan sebelumnya
3	Minimalisasi Data	Data yang dikumpulkan dibatasi pada yang relevan dan diperlukan untuk tujuan pemrosesan
4	Akurasi Data	Pengendali data wajib memastikan data pribadi akurat dan diperbarui secara berkala
5	Pembatasan Penyimpanan	Data disimpan hanya selama diperlukan sesuai tujuan pemrosesan
6	Keamanan Pemrosesan	Pengendali data wajib menerapkan langkah teknis dan organisatoris untuk melindungi data

Ketujuh prinsip tersebut mencerminkan pergeseran paradigma hukum Indonesia dari pendekatan yang bersifat sektoral dan minimalis menuju pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip akuntabilitas (accountability) menjadi prinsip kunci karena menempatkan beban pembuktian kepatuhan pada pengendali data, bukan pada subjek data, sehingga secara struktural memperkuat posisi konsumen dalam relasi hukum dengan pelaku usaha e-commerce.

4. Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Konsumen E-Commerce

Ditinjau dari teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hadjon (2017), perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana telah diuraikan di atas. Efektivitas hukum, menurut teori efektivitas hukum, tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas norma, melainkan juga oleh struktur hukum (legal structure), budaya hukum (legal culture), serta sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum.

Sejalan dengan temuan Wahyuni dan Aini (2025) yang menekankan pentingnya edukasi digital, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas UU PDP dalam praktiknya masih dihadapkan pada sejumlah kendala struktural, antara lain belum optimalnya pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi yang bersifat independen, minimnya peraturan pelaksana yang menjadi acuan teknis bagi pelaku usaha, serta rendahnya kesadaran hukum konsumen untuk menggunakan haknya sebagai subjek data. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Rahmad dkk. (2024) bahwa kekuatan norma hukum tidak akan optimal tanpa didukung penegakan kelembagaan yang memadai.

Selain aspek kelembagaan, efektivitas UU PDP juga ditentukan oleh kepatuhan pelaku usaha e-commerce dalam mengimplementasikan kebijakan privasi (privacy policy) yang transparan dan mudah dipahami konsumen. Kurniawan (2018) menemukan bahwa sebagian besar kebijakan privasi platform digital di Indonesia masih ditulis dengan bahasa hukum yang kompleks sehingga sulit dipahami oleh konsumen awam, yang pada gilirannya melemahkan prinsip persetujuan yang terinformasi (informed consent) sebagai salah satu pilar utama perlindungan data pribadi.

5. Kendala dan Tantangan Implementasi UU PDP

Implementasi UU PDP dalam konteks e-commerce menghadapi sejumlah tantangan struktural maupun kultural. Secara struktural, hingga penelitian ini dilakukan, Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diamanatkan Pasal 58 UU PDP belum sepenuhnya terbentuk dan beroperasi secara independen, sehingga fungsi pengawasan, penegakan, dan edukasi publik belum berjalan optimal. Ketiadaan peraturan pelaksana (peraturan pemerintah) yang komprehensif turut menyulitkan pelaku usaha dalam menyesuaikan sistem pengelolaan data mereka dengan standar kepatuhan yang jelas.

Secara kultural, rendahnya literasi digital dan hukum di kalangan masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Banyak konsumen yang secara sadar maupun tidak sadar memberikan persetujuan atas pemrosesan data pribadinya tanpa memahami konsekuensi hukum yang menyertainya, antara lain karena kebijakan privasi yang panjang dan kompleks. Di sisi lain, pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjalankan bisnis melalui platform e-commerce, seringkali belum memiliki sumber daya dan pemahaman memadai untuk memenuhi kewajiban kepatuhan sebagaimana diatur dalam UU PDP.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah karakteristik transaksi e-commerce yang bersifat lintas batas (cross-border) dan melibatkan penyimpanan data pada server yang berlokasi di luar wilayah yurisdiksi Indonesia (cloud computing). Kondisi ini menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam penegakan hukum, mengingat prinsip teritorialitas hukum nasional seringkali berbenturan dengan sifat data yang tidak mengenal batas negara (borderless data flow).

6. Perbandingan dengan Pengaturan Internasional: General Data Protection Regulation (GDPR)

Sebagai bahan pembandingan, penelitian ini juga menelaah pengaturan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa yang selama ini dianggap sebagai salah satu standar tertinggi dalam perlindungan data pribadi secara global. Perbandingan kedua instrumen hukum tersebut disajikan dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Perbandingan UU PDP Indonesia dengan GDPR Uni Eropa

No	Aspek	UU PDP Indonesia	GDPR Uni Eropa
1	Cakupan Wilayah Berlaku	Berlaku bagi pemrosesan data di dalam maupun luar wilayah Indonesia yang berdampak hukum bagi subjek data WNI	Berlaku ekstrateritorial bagi entitas yang menawarkan barang/jasa kepada subjek data di Uni Eropa
2	Denda Administratif Maksimal	Diatur bertahap, dengan batas nominal berdasarkan Peraturan Pemerintah	Hingga 4% dari omzet tahunan global atau 20 juta euro, mana yang lebih tinggi
3	Lembaga Pengawas	Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi (dalam tahap pembentukan)	Data Protection Authority (DPA) di setiap negara anggota, telah beroperasi penuh
4	Hak untuk Dilupakan	Diakomodasi melalui hak penghapusan data (Pasal 8)	Diatur eksplisit sebagai "Right to Erasure" (Pasal 17 GDPR)

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa secara substansi, UU PDP telah mengadopsi banyak prinsip yang terdapat dalam GDPR, seperti prinsip pembatasan tujuan, minimalisasi data, dan hak subjek data. Namun demikian, dari sisi kelembagaan dan mekanisme penegakan, GDPR relatif lebih matang karena telah didukung oleh Data Protection Authority yang beroperasi penuh di setiap negara anggota Uni Eropa sejak tahun 2018, sementara Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi di Indonesia masih dalam tahap pembentukan. Sitompul (2022) menegaskan bahwa aspek kelembagaan inilah yang menjadi pembeda utama antara efektivitas GDPR dan UU PDP dalam praktiknya.

7. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha E-Commerce

Dari perspektif tanggung jawab pelaku usaha, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) yang relevan diterapkan pula terhadap pengendali data pribadi dalam ekosistem e-commerce, mengingat kegagalan pelindungan data pribadi berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil bagi konsumen. Prinsip ini memberikan beban tanggung jawab kepada pelaku usaha tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan (fault), sehingga konsumen sebagai pihak yang lebih lemah dalam relasi hukum memperoleh perlindungan yang lebih memadai.

Amrullah (2019) menekankan bahwa tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi e-commerce tidak terbatas pada kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan, tetapi juga mencakup keamanan data

pribadi konsumen yang diperoleh selama proses transaksi berlangsung. Pandangan ini relevan dikaitkan dengan Pasal 45 UU PDP yang mewajibkan pengendali data memberitahukan kepada subjek data dan Lembaga Pengawas apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi dalam waktu paling lambat tiga kali dua puluh empat jam sejak diketahuinya kegagalan tersebut.

Oleh karena itu, sinergi antara UU PDP dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem perdagangan elektronik yang berkeadilan bagi konsumen. Kedua instrumen hukum tersebut saling melengkapi: UU PDP mengatur secara khusus mekanisme perlindungan data pribadi, sementara Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan payung hukum yang lebih luas terkait hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi perdagangan, termasuk mekanisme ganti rugi bagi konsumen yang dirugikan.

8. Rekomendasi Penguatan Perlindungan Hukum

Berdasarkan hasil analisis di atas, penelitian ini merumuskan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce. Pertama, pemerintah perlu mempercepat pembentukan dan operasionalisasi Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi yang bersifat independen, memiliki kewenangan pengawasan, penegakan, dan edukasi publik yang memadai, sebagaimana model Data Protection Authority pada GDPR.

Kedua, perlu disusun peraturan pelaksana yang komprehensif dan operasional, khususnya yang mengatur standar teknis keamanan data, mekanisme notifikasi kegagalan perlindungan data, serta pedoman kepatuhan bagi pelaku usaha e-commerce berskala UMKM agar tidak menimbulkan beban kepatuhan yang tidak proporsional. Ketiga, perlu ditingkatkan program literasi digital dan hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha secara berkelanjutan, melibatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, asosiasi e-commerce, dan lembaga perlindungan konsumen, guna membangun budaya hukum yang mendukung efektivitas UU PDP secara menyeluruh.

9. Implikasi Teoretis dan Praktis Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat kajian mengenai integrasi hukum perlindungan konsumen dan hukum perlindungan data pribadi sebagai satu kesatuan sistem perlindungan hukum bagi konsumen digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa teori perlindungan hukum preventif-represif yang dikemukakan oleh Hadjon (2017) tetap relevan digunakan untuk menganalisis rezim hukum baru seperti UU PDP, sepanjang diperkaya dengan perspektif teori efektivitas hukum yang menekankan pentingnya struktur, substansi, dan budaya hukum secara bersamaan.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan pelaksana UU PDP yang lebih operasional, khususnya yang berkaitan dengan sektor e-commerce. Bagi pelaku usaha, penelitian ini memberikan pemetaan kewajiban hukum yang harus dipenuhi guna menghindari risiko sanksi administratif maupun pidana. Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak yang dimiliki sebagai subjek data dalam transaksi e-commerce sehari-hari.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia sebelum berlakunya UU PDP bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan sektoral sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum

yang lebih komprehensif melalui pengaturan prinsip pemrosesan data, hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi administratif dan pidana yang terintegrasi, sekaligus mensejajarkan kerangka hukum Indonesia dengan standar internasional sebagaimana tercermin dalam GDPR Uni Eropa.

Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih terkendala oleh belum optimalnya kelembagaan pengawas independen, minimnya peraturan pelaksana yang operasional, serta rendahnya literasi hukum dan digital di kalangan konsumen maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi, harmonisasi peraturan pelaksana, serta penguatan literasi hukum guna memperkuat perlindungan data pribadi konsumen dalam ekosistem perdagangan elektronik nasional secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang atas dukungan fasilitas penelitian, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dalam penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2021). Perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum siber Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 145–162.
- Amrullah, M. A. (2019). Tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi e-commerce ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1), 33–49.
- Anggraini, R. (2023). Tanggung jawab hukum platform e-commerce atas kebocoran data pengguna. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 14(1), 91–108.
- Fauzi, R., & Nugroho, S. (2020). Urgensi lembaga pengawas independen dalam pengaturan pelindungan data pribadi. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(3), 401–418.
- Hadjon, P. M. (2017). Teori perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 32(1), 1–15.
- Handayani, T. (2022). Konsep persetujuan (consent) dalam pemrosesan data pribadi menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 289–305.
- Herlambang, A. (2022). Transfer data pribadi lintas batas negara dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, 20(1), 55–72.
- Ismail, N., & Pratama, A. (2023). Harmonisasi peraturan perlindungan data pribadi dengan hukum perlindungan konsumen. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(1), 55–70.
- Kurniawan, D. (2018). Kebocoran data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik: Analisis yuridis normatif. *Jurnal Hukum Bisnis*, 37(2), 112–128.
- Kusuma, W. (2023). Regulasi ekonomi digital dan tantangan perlindungan konsumen di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Digital*, 5(2), 133–150.
- Lestari, A. P. (2021). Efektivitas hukum perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 621–640.
- Mahmud, M., & Setiawan, B. (2024). Sanksi administratif dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi: Kajian perbandingan. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 8(1), 77–94.

- Nugraha, I. (2021). Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 178–195.
- Nurhayati, S. (2021). Penguatan kelembagaan pengawas dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi. *Jurnal Hukum Kenegaraan*, 6(1), 41–58.
- Prasetyo, E. (2020). Tanggung jawab mutlak (strict liability) pelaku usaha platform digital atas kebocoran data konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 201–219.
- Rahmad, F., Santoso, B., & Wulandari, D. (2024). Pengawasan pelaku usaha digital sebelum berlakunya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 89–106.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42*.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58*.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196*.
- Rizki, M. (2020). Perbandingan pengaturan perlindungan data pribadi Indonesia dan Malaysia: Studi atas Personal Data Protection Act. *Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(2), 121–138.
- Santoso, B. (2021). Kewajiban pengendali data dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 9(1), 63–80.
- Sari, N. K., & Wibowo, A. (2019). Kepastian hukum data pribadi konsumen dalam ekosistem e-commerce Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 26(2), 143–159.
- Setiadi, W. (2021). Keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce di Indonesia. *Jurnal Hukum Perdata*, 10(2), 199–216.
- Sitompul, A. (2022). Perbandingan pengaturan perlindungan data pribadi Indonesia dengan General Data Protection Regulation Uni Eropa. *Jurnal Hukum Internasional*, 19(3), 301–320.
- Sudirman, L. (2017). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik lintas negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 5(1), 45–61.
- Voigt, P., & Von dem Bussche, A. (2017). *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A practical guide*. Springer International Publishing.
- Wahyuni, M., & Aini, P. S. (2025). Penguatan literasi digital sebagai upaya preventif terhadap kebocoran data pribadi konsumen. *Journal of Human and Education*, 5(1), 112–124.
- Wibisono, T. (2023). Peran lembaga pengawas dalam penegakan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(2), 210–227.
- Wulan, S. (2022). Perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik lintas platform. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 87–104.
- Yunita, D. (2019). Penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. *Jurnal Penyelesaian Sengketa*, 4(2), 155–171.